




**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.007/OT.201/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	<b>PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian 4. SK Kepala Balai Nomor : 02/Kpts/KP.340/F2.J/01/2016 Tentang Rencana Operasional Kegiatan BIB Lembang Tahun 2016	1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab 2. Memiliki Ijazah/sertifikat Bendahara Pengeluaran 3. Memiliki Kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Rekon SAI 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran	1. Perangkat Komputer 2. Peraturan Keuangan 3. Aplikasi SAS/SAKTI 4. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>
Ketelitian, kecermatan dan revolving dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP), akan mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran	1. Buku Kas Umum, buku Bank, Tunai dll 2. Back-up data Komputer 3. Dokumen Tagihan